



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 814 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 14 KEI KECIL
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) merupakan bagian dari sistim pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Kei Kecil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya harus memenuhi standar minimal dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan.
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan peserta didik memiliki potensi kecerdasan pengetahuan ketrampilan minat dan bakat.
 - Melaksanakan dan mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi dan komunikasi.
 - Menjamin kualitas sumber daya manusia Tenaga Pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 18 Agustus 2022

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


MUHAMAD THAHER HANUBUN


Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 84 TAHUN 2022
TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

NÖ	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		KET.
		OHOI	KECAMATAN	
1.	SMP NEGERI 14 KEI KECIL	SATHEAN	KEI KECIL	NEGERI

BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN